PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748
B I N J A I - 20713

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-16/K-SEKDA/TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN KAWASAN KARTINI-SETIA KOTA BINJAI

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga keamanan, kebersihan dan pemeliharaan aset bangunan Kawasan Kartini-Setia Kota Binjai sebagai destinasi wisata baru di Kota Binjai, perlu dilakukan pengelolaan terhadap aset dimaksud.
b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Kartini-Setia Kota Binjai.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Kartini-Setia Kota Binjai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan .....

13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pemerintah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG KELOMPOK PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN KAWASAN KARTINI-SETIA KOTA BINJAI,

KESATU : Menetapkan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Kartini-Setia Kota Binjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Kartini-Setia Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR188.45-16/K-SEKDA/TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN KAWASAN KARTINI-SETIA KOTA BINJAI

I. Pembina :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Binjai
3. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Binjai
4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Binjai
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai
6. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai
7. Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Binjai
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
9. Koordinator Forum Lembaga Keswadayaan Masayarakat Kota Binjai
10. Ketua Komite Business Development Center Kota Binjai
11. Ketua Forum Perumahan Kawasan Permukiman Kota Binjai
12. Camat Binjai Kota
13. Koordinator Forum Lembaga Keswadayaan Masayarakat Kecamatan Binjai Kota

II. Penanggung Jawab :
1. Lurah Kartini Kota Binjai
2. LKM Kartini Barokah Kelurahan Kartini

III.
1. Ketua : Ade Juliadi
2. Wakil Ketua : Muchlis Prihatin
3. Sekretaris : Mahruzar
4. Wakil Sekretaris : Mardiah Hayati
5. Bendahara : Muhammad Irsan
6. Wakil Bendahara : Iskandar

IV.
a. Bidang Ekonomi
Ketua : Herman Yus
Anggota : Faisal Harahap
Yusmainur
Achmad Orientasi Putra

b. Bidang Keamanan dan Kebersihan
Ketua : Abdul Rahman
Anggota : Mahyudanil
M. Yusuf

c. Bidang Hukum dan Humas
Ketua : Muhammad Nurul Pulungan
Anggota : Irlan Dodi

d. Bidang .....

d. Bidang Pariwisata dan Kesenian
Ketua : Alfair Malika Wahda
Anggota : Andhika Febriadi
Syamsuddin. ir

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-16/K-SEKDA/TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Kartini-Setia.

I. Pembina
1. Memberikan pembinaan kepada pengurus KPP dalam rangka menjalankan tugas fungsi KPP
2. Memberikan arahan dan pertimbangan bagi KPP dalam penyusunan rencana kerja maupun pengambilan keputusan/kebijakan.
3. Memantau dan mengevaluasi kinerja KPP dalam rangka pembinaan.
4. Memberikan dukungan pendampingan, advokasi, maupun bantuan hukum kepada KPP baik untuk meningkatkan kinerjanya maupun mensukseskan kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan.
5. Memberikan dukungan teknis kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan.
6. Memberikan dukungan untuk menegakkan aturan-aturan dan pengamanan/penertiban dalam kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan.
7. Memberikan dukungan pembiayaan melalui pengusulan anggaran untuk mendorong kinerja KPP maupun untuk penyediaan sarana/prasarana/fasilitas.
8. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan.
9. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan.
10. Memberikan rekomendasi-rekomendasi revitalisasi/restrukturisasi terhadap pengurus KPP bila dianggap perlu.

II. Penanggung Jawab
1. Memberikan arahan dan pertimbangan bagi KPP dalam penyusunan rencana kerja maupun pengambilan keputusan/kebijakan.
2. Memberikan pembinaan kepada pengurus KPP dalam rangka menjalankan tugas fungsi KPP
3. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan.
4. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan.
5. Memberikaan rekomendasi-rekomendasi revitalis/restrukturisasi terhadap pengurus KPP bila dianggap perlu.
6. Memberikan masukkan dan rekomendasi kepada Dewan pembina untuk dukungan advokasi, dukungan teknis, dukungan penegakan aturan, dukungan keamanan dan penertiban, dan dukungan pembiayaan kegiatan bila diperlukan.

III. Pengurus KPP

1. Pengurus KPP melalui pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara) wajib melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi kepada Pembina dan Penanggung Jawab secara rutin maupun setiap kali melakukan pengambilan keputusan/kebijkan ataupun sebelum menjalankan hasil keputusan/kebijakan pada rapat Pengurus KPP.
2. Pengurus KPP harus memiliki integritas dan senantiasa menjaga nama baik kelompok/organisasi.
3. Pengurus KPP melakukan pengelolaan kawasan Kartini-Setia dan untuk setiap sektor pengelolaan yang berhubungan dengan retribusi KPP harus melakukan koordinasi dengan OPD terkait
4. Dalam Pengelolan Kawasan Kartini-Setia, Pengurus KPP harus memiliki Pembukuan yang jelas dan transparan serta dapat bertanggung jawabkan.
5. Pengurus KPP wajib melaporkan secara berkala terkait pengelolaan Kawasan Kartini-Setia kepada Pemerintah Kota Binjai malalui Dinas Lingkungan Hidup.
6. Tugas dan peran fungsi masing-masing pengurus diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003